

**KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP  
KETERLIBATAN SESEORANG DALAM TINDAK  
PIDANA PENCUCIAN UANG<sup>1</sup>**

Oleh: Yermia. F. C. Saroinsong<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan undang-undang TPPU terkait kebijakan kriminalisasi terhadap seseorang yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang dan bagaimana luasnya kriminalisasi terhadap keterlibatan seseorang dalam tindak pidana pencucian uang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Berdasarkan tinjauan Undang-Undang pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang terhadap Setiap kebijakankriminalisasi yang dikeluarkan oleh badan-badan peradilan kepada orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang, baik itu pelaku aktif ataupun pelaku pasif mempunyai dasar hukum yang kuat karena mengenai pemberantasan tindak pidana pencucian uang tidak hanya di atur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, namun juga diatur didalam berbagai produk perundang-undangan lainnya sehingga badan-badan peradilan lebih leluasa dalam menetapkan landasan atau dasar hukum dari setiap kebijakan yang dikeluarkan untuk memberantas tindak pidana pencucian uang. 2. Kebijakan badan peradilan dalam melakukan kriminalisasi terhadap keterlibatan seseorang dalam tindak pidana pencucian uang dapat ditunjang dari berbagai aspek yang sangat luas baik itu dari aspek teoripemidanaan, aspek berbagai penyidik yang sah, dan aspek jalanya proses peradilan mulai dari penuntutan sampai putusan hakim yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang tetap karena telah diundang-undangkan sehingga mendukung tindakan pemerintah dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Kata kunci: Kriminalisasi, pencucian uang.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Frans Maramis, SH, MH; Vecky. Y. Gosal, SH, MH; Tony Rompis, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 070711039

Indonesia merupakan salah satu Negara yang menjadi tempat maraknya kegiatan pencucian uang. Banyak faktor yang menyebabkan Indonesia menjadi surga bagi para pelaku kejahatan yang ingin melakukan kegiatan pencucian uang. Sutan RemiSjahdeini berpendapat bahwa: "Salah satu faktor yang menjadi pendorong maraknya kegiatan pencucian uang disebut Negara adalah tidak dikriminalisasinya perbuatan pencucian uang di Negara yang bersangkutan dengan kata lain, Negara yang bersangkutan tidak mempunyai undang-undang yang menentukan perbuatan pencucian uang sebagai suatu tindak pidana."<sup>3</sup>

Bagi Indonesia Undang-Undang No.15 Tahun 2002 sebagaimana yang telah di ubah menjadi Undang-Undang No.25 Tahun 2003 dan di ubah kembali menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 menjadi landasan yang kokoh bagi pembangunan rezim anti pencucian uang. Undang-Undang ini secara tegas menyatakan bahwa pencucian uang merupakan tindak kriminal atau kejahatan yang harus di berantas.<sup>4</sup> Sehingga pemerintah melalui badan-badan peradilan melakukan kebijakan kriminalisasi terhadap seseorang yang terlibat dalam kasus pencucian uang, dan yang banyak di kriminalisasi oleh badan-badan peradilan adalah orang-orang yang menerima aliran dana dari para terpidana pencucian uang, tanpa melakukan kejahatan asal (predicate crime) yang di tetapkan dalam undang-undang pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang (UU No.8. Tahun 2010).

Pemerintah dan badan peradilan menggolongkan orang-orang yang menerima aliran dana yang di dapatkan dari tindakan pencucian uang adalah "pelaku pasif". Para pelaku pasif ini di tetapkan sebagai pelaku pencucian uang walaupun tindakan ini dilakukan secara tidak sengaja. Banyak orang yang menganggap bahwa tindakan pencucian uang yang dilakukan secara tidak sengaja, sulit untuk di pidanakan atau dengan kata lain dikriminalisasi. Kenyataannya, puluhan bahkan ratusan orang yang di golongan sebagai pelaku pasif dalam berbagai kasus pencucian uang

<sup>3</sup>[httpswww.academia.edu/3626372/KEBIJAKAN\\_KRIMINALISASI\\_TERHADAP\\_TINDAK\\_PIDANA\\_PENCUCIAN\\_UANG](httpswww.academia.edu/3626372/KEBIJAKAN_KRIMINALISASI_TERHADAP_TINDAK_PIDANA_PENCUCIAN_UANG)

<sup>4</sup>Undang-Undang RI No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

telah dikriminalisasi untuk tujuan pemberantasan pencucian uang yang berakhir dengan sanksi pidana yang di tetapkan. Mengacu pada kenyataan ini, maka penulis merasa perlu melakukan penulisan hukum ini untuk dapat melakukan analisa sederhana serta sumbangan pemikiran berkaitan dengan **“Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Keterlibatan Seseorang Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”** sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Sam Ratulangi Manado.

#### B. Perumusan Masalah.

1. Bagaimanakah tinjauan undang-undang TPPU terkait kebijakan kriminalisasi terhadap seseorang yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang ?
2. Bagaimanakah luasnya kriminalisasi terhadap keterlibatan seseorang dalam tindak pidana pencucian uang ?

#### C. Metode Penelitian.

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang penting dan mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, demikian pula dengan penulisan skripsi ini digunakan metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif.

### PEMBAHASAN

#### A. Tinjauan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terkait Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Seseorang Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berbagai produk peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana pencucian uang telah diterapkan di Indonesia, sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.
5. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

6. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
7. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa Dan Sistem Nilai Tukar.
8. Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana. Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001.
9. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.
10. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan *Internasional Convention For The Suppression Of The Financing Of Terrorism, 1999* (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999)
11. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).
12. Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.<sup>6</sup>

Berikut adalah delik peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana pencucian uang.

#### A. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

1. Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, di pidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling

<sup>5</sup>Juni SjafrienJahja, *op. cit*, hal.25

<sup>6</sup>*ibid*

- banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).<sup>7</sup>
2. Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah).<sup>8</sup>
  3. Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana dengan tindak pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000. (satu milyar rupiah).<sup>9</sup>
  4. Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal 5, dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/ atau personil pengendali korporasi. Pidana di jatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian uang;
    - a) Dilakukan atau di perintahkan oleh personil pengendali korporasi.
    - b) Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi.
    - c) Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau memberi perintah; dan
    - d) Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.<sup>10</sup>
- B. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi.  
Pasal 18 ayat (1) a, yaitu perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.<sup>11</sup>
- C. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.  
Pasal 47 UU RI No. 5 tahun 1997 jo. UU No. 7 tahun 1997 tentang pengesahan konvensi PBB tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika 1988, yang mengatur ketentuan bahwa seluruh kekayaan hasil kejahatan dirampas untuk Negara.<sup>12</sup>
- D. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
  - 1) Untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa wajib memberikan keterangan tentang harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan setiap orang atau badan yang diketahuinya atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan tersangka atau terdakwa.
  - 2) Dalam hal tertentu, hakim berwenang meminta terdakwa membuktikan bahwa seluruh harta bendanya dan harta benda istri dan suaminya, anak, dan setiap orang atau badan, bukan berasal dari hasil tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa.

<sup>7</sup>Pasal 3 Undang-Undang RI No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

<sup>8</sup>Pasal 4 Undang-Undang RI No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

<sup>9</sup>Pasal 5 Undang-Undang RI No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

<sup>10</sup>Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

<sup>11</sup>Juni SjafrinJahja, *op. cit*, hal. 29

<sup>12</sup>Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

- 3) Narkotika dan alat yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika atau yang menyangkut narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara.
- 4) Narkotika dan hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika serta barang-barang atau peralatan atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, di rampas untuk Negara.

Dari undang-undang tersebut, jelas terlihat bahwa seluruh kekayaan (aset) yang berasal atau mempunyai hubungan tindak pidana narkotika dapat dirampas untuk Negara.<sup>13</sup>

Ada juga ketentuan mengenai tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dicantumkan dalam undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

#### PASAL 11

- 1) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan setiap orang yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut undang-undang ini.
- 2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, dan hakim jika dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

#### Pasal 12

- 1) Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai pihak pelapor dilarang memberitahukan kepada pengguna jasa atau pihak lain, baik secara langsung atau tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan transaksi keuangan mencurigakan yang

sedang disusun atau telah disampaikan pada PPATK.<sup>15</sup>

- 2) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pemberian informasi kepada lembaga pengawas dan pengatur.
- 3) Pejabat atau pegawai PPATK atau lembaga pengawas dan pengatur dilarang memberitahukan laporan transaksi keuangan mencurigakan yang akan atau yang telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apapun kepada pengguna jasa atau pihak lain.<sup>16</sup>
- 4) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku dalam rangka pemenuhan kewajiban menurut undang-undang ini.
- 5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).<sup>17</sup>

#### Pasal 13

Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (5), pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.<sup>18</sup>

#### Pasal 14

Setiap orang yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).<sup>19</sup>

#### Pasal 15

Pejabat atau pegawai PPATK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).<sup>20</sup>

#### Pasal 16

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 31-32

<sup>16</sup> *Ibid*,

<sup>17</sup> *Ibid*,

<sup>18</sup> *Ibid*,

<sup>19</sup> Juni SjfrienJahja, *Loc. cit*

<sup>20</sup> *ibid*

---

<sup>13</sup> Juni SjfrienJahja, *loc. cit*

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 31

Dalam hal pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim, yang menangani perkara tindak pidana pencucian uang yang sedang diperiksa, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) dan/atau pasal 85 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.<sup>21</sup>

### **B. Luas kriminalisasi terhadap keterlibatan seseorang dalam tindak pidana pencucian uang.**

Bentuk pencucian uang ada dua yaitu aktif dan pasif. pelaku Aktif adalah orang yang pelaku kejahatan utama yang menghasilkan uang, dan pencucian uangnya justru menempati urutan sebagai kejahatan lanjutan (second crime).sedangkan pelaku pencucian uang pasif : misalkan, orang yang telah melakukan kejahatan korupsi kemudian mengalirkannya. orang-orang yang menerima aliran dana, contohnya para pegawai negeri sipil (PNS) yang kemudian mengalirkannya ke rekening ke istri dan anak, dalam hal ini anak dan istri adalah pelaku pencucian uang pasif. Namun secara yuridis ada tiga pengelompokan tindak pidana pencucian uang yang tertulis dalam Undang-Undang tindak pidana pencucian uang yaitu:<sup>22</sup>

Pertama, Tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. (Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010).<sup>23</sup>

Kedua, Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta

Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 5 UU RI No. 8 Tahun 2010).<sup>24</sup>

Ketiga, Dalam Pasal 4 UU RI No. 8/2010, dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).<sup>25</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan.**

1. Berdasarkan tinjauan Undang-Undang pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang terhadap Setiap kebijakankriminalisasi yang dikeluarkan oleh badan-badan peradilan kepada orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang, baik itu pelaku aktif ataupun pelaku pasif mempunyai dasar hukum yang kuat karena mengenai pemberantasan tindak pidana pencucian uang tidak hanya di atur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, namun juga diatur didalam berbagai produk perundang-undangan lainnya sehingga badan-badan peradilan lebih leluasa dalam menetapkan landasan atau dasar hukum dari setiap kebijakan yang dikeluarkan untuk memberantas tindak pidana pencucian uang.
2. Kebijakan badan peradilan dalam melakukan kriminalisasi terhadap keterlibatan seseorang dalam tindak pidana pencucian uang dapat ditunjang dari berbagai aspek yang sangat luas baik

<sup>21</sup>*ibid*, hal. 33

<sup>22</sup><http://www.perspektifbaru.com/wawancara/821diakses>  
24 juni jam 13.00 wita

<sup>23</sup>Pasal 3 Undang-Undang RI No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

<sup>24</sup>Pasal 5 Undang-Undang RI No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>25</sup>Pasal 4 Undang-Undang RI No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

itu dari aspek teoripemidanaan, aspek berbagai penyidik yang sah, dan aspek jalanya proses peradilan mulai dari penuntutan sampai putusan hakim yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang tetap karena telah diundang-undangkan sehingga mendukung tindakan pemerintah dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

## B. Saran

1. Kiranya semua yang membaca karya tulis ini lebih menyadari dan memahami bahwa sekarang ada berbagai peraturan yang dibuat pemerintah dalam rangkamemerangi tindak pidana pencucian uang, sehingga dengan kita menyadari akan banyaknya akan peraturan yang ada membuat kita lebih berpikir untuk menghindari perbuatan yang mengandung unsur-unsur atau mengarah kepada tindakan pencucian uang.
2. Kebanyakan masyarakat yang mempunyai aktifitas ataupun kegiatan dalam ruang lingkup keuangan sewaktu-waktu bisa terkait dalam kasustindak pidana pencucian uang karena minimnya paham akan tindak pidana pencucian uang. Menjadi tugas pemerintah untuk lebih mengenalkan dan mensosialisasikan “luasnya kriminalisasi dalam tindak pidana pencucian uang” dalam materi yang edukatif sehingga seluruh masyarakat akan menyadari betapa mudahnya dikriminalisasi atas keterlibatan dalam tindak pidana pencucian uang sehingga membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin widjaja tunggal, *pencegahan pencucian uang*, (Harvarindo: 2014)
- Dr. H. Juni Sjafrin Jahja, SH, MH, *Melawan Money Laundering*, (Jakarta: Visimedia, 2012)
- Ivan Yustiavandana, et.al, *Tindak Pidana Pencucian Uang Dipasar Modal*, ghalia Indonesia, Oktober 2010

Pathorang halim, *penegakan hukum terhadap kejahatan pencucian uang di era globalisasi*, (Total Media, 2013)

Philips Darwin, *Money Laundering*, sinar ilmu, perpustakaan nasional, oktober 2012.

R. wiyono, *pembahasan undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang*, (Sinar Gravika, 2014)

Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2012)

Soeroso. R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta. Sinar Grafika, 2009.

Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta. Rajawali Pers, 2013

Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung : Nusa Media, Maret 2010)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Dasar 1945

<http://themoonstr.blogspot.com/2013/06/kontroversiku-permasalahan-tindak.html>.

<http://www.news.indah.web.id/2012/04/yentigarnasih-quo-vadis-laporan.html>.

<http://www.perspektifbaru.com/wawancara/821>

[http://mahupiki.com/demoimages/ArtikelSolo8-10september2013Dr.Yenti\\_GarnasihS.H.M.H.TINDAK\\_PIDANA\\_PENCUCIAN\\_UANG\\_dr.yenti.pdf](http://mahupiki.com/demoimages/ArtikelSolo8-10september2013Dr.Yenti_GarnasihS.H.M.H.TINDAK_PIDANA_PENCUCIAN_UANG_dr.yenti.pdf).

[https://www.academia.edu/3626372/KEBIJAKAN\\_KRIMINALISASI\\_TERHADAP\\_TINDAK\\_PIDANA\\_PENCUCIAN\\_UANG](https://www.academia.edu/3626372/KEBIJAKAN_KRIMINALISASI_TERHADAP_TINDAK_PIDANA_PENCUCIAN_UANG)

[perpustakaan.bphn.go.id...EFEKTIVITASUNDANG-UNDANGMONEYLAUNDERING](http://perpustakaan.bphn.go.id...EFEKTIVITASUNDANG-UNDANGMONEYLAUNDERING)